JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 4 No. 5 Mei 2025
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGUNGSI INDONESIA DAN TURKI: IMPLIKASI TERHADAP KETAHANAN NASIONAL DALAM KRISIS PENGUNGSI GLOBAL

Pekik Aulia Rochman*, Margaretha Hanita , Riska Sri Handayani
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: pekik.aulia@ui.ac.id, margaretha.hanita@ui.ac.id, riska.sri@ui.ac.id

Abstrak:
Krisis pengungsi global telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang paling mendesak di abad ke-21. Penelitian ini bertujuan membandingkan kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki serta dampaknya terhadap ketahanan nasional dalam konteks krisis pengungsi global. Fokus penelitian meliputi implementasi kebijakan, dampak sosial-ekonomi, dan implikasi keamanan. Turki, sebagai tuan rumah pengungsi terbesar akibat konflik Suriah, dan Indonesia, sebagai negara transit bagi pengungsi Rohingya, menghadirkan studi kasus yang kontras untuk memahami pendekatan dan dampaknya terhadap ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review untuk mengkaji kebijakan pengungsi di kedua negara. Pendekatan ini melibatkan analisis kerangka kebijakan, dimensi sosial-ekonomi, dan keamanan, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap akses layanan dasar dan ketegangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengungsi berpengaruh signifikan terhadap ketahanan nasional, terutama pada aspek keamanan, stabilitas sosial, dan ekonomi. Turki, dengan pendekatan perlindungan sementara, menghadapi tantangan besar terkait sumber daya dan kohesi sosial. Sebaliknya, Indonesia menghadapi keterbatasan hukum dan sumber daya sebagai negara transit. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan pengungsi yang adaptif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan krisis global.

Kata kunci: Kebijakan pengungsi; Indonesia; Turki; Ketahanan nasiona; Krisis pengungsi global.

Abstract:
Krisis pengungsi global telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang paling mendesak di abad ke-21. This study aims to compare Indonesia and Turkey's refugee policies and their implications for national resilience amidst the global refugee crisis. The research focuses on policy implementation, socio-economic impacts, and security implications. Turkey, as the host of the world's largest refugee population due to the Syrian conflict, and Indonesia, as a transit country for Rohingya refugees, present contrasting cases to explore differences in approaches and their impacts on national resilience. The study employs the Systematic Literature Review method to examine refugee policies in both countries. This approach includes analyzing policy frameworks, socio-economic dimensions, and security implications, as well as evaluating the impact of the COVID-19 pandemic on access to basic services and social tensions. The findings reveal that refugee policies significantly influence national resilience, particularly in security, social stability, and economic conditions. Turkey's temporary protection approach demonstrates strengths but faces challenges in resources and social cohesion, while Indonesia struggles with legal and resource limitations as a transit country. The study highlights the need for adaptive and sustainable refugee policies to address the ongoing challenges of the global refugee crisis.

***Keywords**: Refugee policy; Indonesia; Turkey; National resilience; Global refugee crisis*

Corresponding: Pekik Aulia Rochman
E-mail: pekik.aulia@ui.ac.id

PENDAHULUAN

Krisis pengungsi global telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang paling mendesak di abad ke-21. Fenomena *forced displacement* atau perpindahan paksa telah memaksa jutaan orang untuk meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan di negara lain akibat konflik berkepanjangan, pelanggaran hak asasi manusia, dan bencana alam. Menurut data terbaru dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pada akhir tahun 2023, jumlah orang yang terpaksa mengungsi di seluruh dunia mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 117,3 juta orang (UNHCR, 2024). Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan kompleksitas serta skala masalah pengungsi global yang terus berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia dan Turki muncul sebagai dua negara yang memiliki peran signifikan dalam penanganan pengungsi di kawasan masing-masing. Turki, sebagai penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dengan pembatasan geografis, menyediakan kerangka hukum internasional yang lebih kuat bagi pengungsi, meskipun implementasinya menghadapi tantangan besar akibat populasi pengungsi yang masif. Sebaliknya, Indonesia, yang belum meratifikasi Konvensi tersebut, mengandalkan kebijakan domestik seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Perbedaan status ratifikasi ini mencerminkan pendekatan hukum dan politis yang beragam, dengan implikasi signifikan terhadap efektivitas perlindungan pengungsi dan stabilitas nasional kedua negara.

Kedua negara ini menghadapi tantangan unik dalam mengelola arus pengungsi dan pencari suaka, sambil berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen kemanusiaan internasional. Posisi geografis dan geopolitik kedua negara ini secara signifikan mempengaruhi peran mereka dalam isu pengungsi global.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di persimpangan strategis antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak ini memberikan posisi geopolitik yang unik sekaligus tantangan besar, terutama dalam menangani isu pengungsi dan pencari suaka. Selain menjadi negara transit bagi pengungsi, Indonesia juga terlibat dalam dinamika hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan seperti Australia. Penelitian oleh Handayani (2019) mengungkapkan bahwa kebijakan 'boat people' Australia telah memberikan tantangan tambahan bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorialnya sambil memenuhi kewajiban kemanusiaan internasional. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia salah satu rute transit utama bagi para pengungsi dan pencari suaka yang berusaha mencapai Australia atau negara-negara tujuan lainnya di kawasan Asia Pasifik (Missbach & Purdey, 2023). Meskipun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, ia tetap menjadi tempat transit signifikan bagi pengungsi dan pencari suaka. Pada September 2021, UNHCR mencatat terdapat 13.273 pengungsi yang terdaftar di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Afghanistan, Somalia, dan Myanmar (UNHCR, 2021). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada situasi kompleks, di mana negara harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen terhadap prinsip kemanusiaan global. Di sisi lain, Turki, yang berada di persimpangan strategis antara Eropa dan Asia, menghadapi tantangan serupa tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Dengan berbatasan langsung dengan zona konflik di Timur Tengah, posisi geografis Turki yang unik menjadikannya sebagai negara transit sekaligus tujuan utama bagi jutaan pengungsi, terutama dari Suriah, Irak, dan Afghanistan (Kirişci, 2014). Sebagai jembatan antara dua benua, Turki juga menjadi pintu gerbang bagi para pengungsi yang berusaha menuju Eropa. Saat ini, Turki menjadi tuan rumah bagi populasi pengungsi terbesar di dunia, dengan lebih dari 3,6 juta pengungsi terdaftar, sebagian besar berasal dari Suriah (UNHCR, 2024). Kondisi ini mencerminkan tanggung jawab besar yang diemban Turki sebagai negara transit dan tujuan dalam menghadapi salah satu krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern.

Evolusi kebijakan pengungsi di kedua negara mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dan pergeseran dalam pendekatan global terhadap isu pengungsi. Indonesia, meskipun bukan negara penandatangan Konvensi 1951, telah mengalami perkembangan signifikan dalam kerangka hukum penanganan pengungsi. Sebelum tahun 2016, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum khusus untuk menangani pengungsi, dengan penanganan sebagian besar didasarkan pada kebijakan keimigrasian umum dan kerjasama dengan UNHCR dan IOM. Namun, pada tahun 2016, Indonesia mengambil langkah penting dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk penanganan pengungsi di Indonesia, termasuk prosedur penyelamatan, penampungan, dan keamanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Perpres 125/2016 mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip non-refoulement dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951. Kebijakan ini juga menegaskan peran Indonesia sebagai negara transit, bukan negara tujuan akhir bagi pengungsi (Aditya, 2022). Indonesia, meskipun bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, telah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban kemanusiaan. Margaretha Hanita (2018) mencatat bahwa perbatasan Indonesia sering menjadi area yang rentan terhadap ancaman keamanan lintas batas, termasuk potensi terorisme, perdagangan manusia, dan imigrasi ilegal. Kebijakan pengungsi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, menunjukkan langkah penting dalam memberikan kerangka hukum, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Turki, di sisi lain, memiliki sejarah yang lebih panjang dan kompleks dalam penanganan pengungsi. Sebagai salah satu negara penandatangan awal Konvensi Pengungsi 1951, Turki awalnya menerapkan batasan geografis yang membatasi pengakuan status pengungsi hanya untuk orang-orang yang berasal dari Eropa. Namun, titik balik besar dalam kebijakan pengungsi Turki terjadi pada tahun 2013 dengan diberlakukannya *Law on Foreigners and International Protection* (LFIP). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum komprehensif untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka, termasuk penghapusan batasan geografis untuk pengakuan status pengungsi. LFIP juga membentuk Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi (DGMM) sebagai lembaga khusus untuk menangani isu-isu terkait migrasi dan pengungsi (Republic of Turkey, 2013). Krisis pengungsi Suriah yang dimulai pada tahun 2011 telah menjadi katalis utama dalam evolusi kebijakan pengungsi Turki. Merespons arus masuk pengungsi Suriah yang masif, Turki menerapkan kebijakan "*temporary protection*" atau perlindungan sementara pada tahun 2014, yang memberikan akses kepada pengungsi Suriah untuk layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan (Memişoğlu & Ilgit, 2016). Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada integrasi, meskipun juga menimbulkan tantangan baru terkait kapasitas penyerapan dan kohesi sosial.

Kedua negara menghadapi serangkaian tantangan kontemporer dalam penanganan pengungsi yang mencerminkan kompleksitas isu ini di era modern. Di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk menampung dan mengelola populasi pengungsi yang terus bertambah. Menurut Handayani (2015), tantangan pengelolaan pengungsi juga sering kali diperumit oleh perdebatan tentang status mereka, apakah sebagai pengungsi otentik atau migran ekonomi. Perspektif ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana keterbatasan sumber daya memerlukan kebijakan yang lebih selektif dan strategis. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak pengungsi terjebak dalam situasi "*limbo*" yang berkepanjangan di Indonesia, menunggu penempatan di negara ketiga yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun (Missbach & Purdey, 2023). Turki, dengan populasi pengungsi yang jauh lebih besar, menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Integrasi

lebih dari 3,6 juta pengungsi Suriah ke dalam masyarakat Turki telah menjadi isu yang semakin kontroversial, dengan meningkatnya sentimen anti-pengungsi di beberapa segmen masyarakat. Tantangan ekonomi juga signifikan, dengan pengungsi Suriah memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi di beberapa sektor, namun juga menciptakan persaingan di pasar tenaga kerja informal dan menekan upah di beberapa industri (Erdogan, 2018).

Pandemi COVID-19 telah menambah dimensi baru pada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pengungsi. Di kedua negara, pandemi memperburuk kerentanan pengungsi dengan membatasi akses mereka ke layanan kesehatan dan pekerjaan, sekaligus meningkatkan risiko xenofobia dan diskriminasi (Abbasi-Shavazi, 2021). Dalam konteks ini, baik Indonesia maupun Turki terpaksa merevisi dan mengadaptasi kebijakan pengungsi mereka agar sesuai dengan situasi krisis kesehatan global, meskipun dengan sumber daya dan prioritas yang berbeda. Kebijakan pengungsi ini memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan nasional atau national resilience suatu negara. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek strategis, termasuk sosial, ekonomi, dan keamanan, yang semuanya sangat relevan dalam mengelola isu pengungsi. Hanita (2021) menyebutkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep dinamis yang menuntut negara untuk mampu beradaptasi dengan tantangan global, seperti perpindahan paksa dan krisis kemanusiaan. Selain itu, kehadiran dan pengelolaan populasi pengungsi yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek ketahanan nasional, mulai dari stabilitas sosial hingga keberlanjutan ekonomi dan integritas teritorial (Adamson, 2006).

Di Indonesia, meskipun jumlah pengungsi relatif kecil dibandingkan dengan populasi nasional, keberadaan mereka tetap memiliki implikasi penting bagi ketahanan nasional, terutama dalam hal keamanan perbatasan dan pengendalian migrasi. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengawasi dan mengendalikan pergerakan pengungsi dan pencari suaka yang masuk melalui jalur laut (Hugo et al., 2017). Di Turki, implikasi kebijakan pengungsi terhadap ketahanan nasional bahkan lebih signifikan dan multidimensi. Seperti yang dikemukakan oleh Hanita (2021), ketahanan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal tetapi juga oleh kemampuan negara untuk mengatasi tantangan eksternal, termasuk arus pengungsi. Dalam konteks ini, kebijakan pengungsi yang adaptif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan.. Dengan populasi pengungsi yang besar, Turki menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi. Kehadiran jutaan pengungsi Suriah telah mengubah demografi beberapa wilayah di Turki, menciptakan tekanan pada layanan publik dan infrastruktur, serta mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja (Kiri\csci, 2014). Dari perspektif keamanan nasional, kedekatan Turki dengan zona konflik di Suriah dan Irak, serta perannya sebagai negara transit bagi pengungsi yang berusaha mencapai Eropa, telah menciptakan tantangan keamanan yang kompleks.

Penelitian ini menawarkan analisis komparatif yang baru mengenai kebijakan pengungsi antara Indonesia dan Turki, dua negara dengan kerangka hukum dan posisi geopolitik yang berbeda namun memiliki peran penting dalam pengelolaan pengungsi regional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada studi kasus satu negara atau tren global yang lebih luas, penelitian ini mendalami interaksi antara kedaulatan nasional, kewajiban kemanusiaan, dan hukum internasional yang terefleksikan secara berbeda melalui ketidakterikatan Indonesia pada Konvensi Pengungsi 1951 dan perlindungan hukum yang lebih mapan di Turki. Selain itu, dengan mengintegrasikan analisis kebijakan kualitatif dan pertimbangan ketahanan nasional serta strategi geopolitik, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana tata kelola pengungsi tidak hanya berdampak pada hasil kemanusiaan tetapi juga keamanan nasional dan hubungan internasional. Fokus pada tantangan terkini seperti perpindahan paksa yang berkepanjangan, dampak pandemi COVID-19, dan kerja sama regional

semakin membedakan penelitian ini dari literatur yang ada, sehingga memberikan kontribusi penting dalam diskursus kebijakan pengelolaan pengungsi di negara-negara berkembang.

Lebih lanjut, kebijakan pengungsi kedua negara juga mempengaruhi posisi dan *leverage* mereka dalam hubungan internasional. Bagi Indonesia, penanganan pengungsi menjadi faktor penting dalam hubungannya dengan Australia dan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara bagi Turki, perannya dalam menampung pengungsi Suriah telah menjadi elemen kunci dalam negosiasina dengan Uni Eropa, termasuk dalam hal bantuan finansial dan negosiasi keanggotaan EU (Greenhill, 2016). Dalam konteks ini, studi komparatif tentang kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki menjadi sangat relevan dan penting. Analisis mendalam tentang pendekatan kedua negara dalam menangani isu pengungsi dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik, tantangan, dan area potensial untuk inovasi dalam kebijakan pengungsi. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kedua negara menyeimbangkan pertimbangan kemanusiaan dengan kepentingan nasional dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap diskusi global tentang tata kelola migrasi dan tanggung jawab bersama dalam menangani perpindahan paksa.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan penanggulangan pengungsi di Indonesia dan Turki, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebijakan kedua negara, dan mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap ketahanan nasional masing-masing negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih nuansa tentang kompleksitas penanganan pengungsi di negara-negara berkembang dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Dalam menghadapi realitas global yang semakin kompleks, di mana krisis pengungsi bersinggungan dengan isu-isu seperti perubahan iklim, konflik berkepanjangan, dan ketidaksetaraan global, studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penanganan pengungsi. Hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi Indonesia dan Turki, tetapi juga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola arus pengungsi dan menjaga ketahanan nasional mereka di tengah krisis global yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengadopsi protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan tinjauan literatur yang komprehensif, sistematis, dan transparan dalam menganalisis kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Proses SLR dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik menggunakan kerangka PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). Dalam konteks ini, populasi yang dimaksud adalah kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki, intervensi merujuk pada implementasi kebijakan tersebut, perbandingan dilakukan antara kedua negara, dan outcome yang diteliti adalah dampak terhadap ketahanan nasional. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: "Bagaimana perbandingan kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki serta dampaknya terhadap ketahanan nasional kedua negara?"

Tabel 1: PICO Framework

Elemen	Deskripsi	Contoh Konkret

Population **(P)**	Kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki	- Indonesia: Kebijakan terbuka dengan penekanan pada kemanusiaan, namun tanpa ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. - Turki: Kebijakan pintu terbuka yang sangat terbuka, menjadi negara penampung pengungsi terbesar di dunia.
Intervention **(I)**	Implementasi kebijakan pengungsi	- Indonesia: Pendirian Rumah Detensi Imigrasi, pemberian bantuan kemanusiaan, kerjasama dengan UNHCR. - Turki: Pembangunan permukiman untuk pengungsi, akses pendidikan dan kesehatan, program reintegrasi.
Comparison **(C)**	Perbandingan antara kebijakan pengungsi Indonesia dan Turki	- Kesamaan: Keduanya memiliki pendekatan kemanusiaan, namun dengan kapasitas yang berbeda. - Perbedaan: Turki memiliki komitmen yang lebih kuat secara politik dan finansial, sedangkan Indonesia lebih fokus pada aspek kemanusiaan.
Outcome **(O)**	Dampak terhadap ketahanan nasional	- Indonesia: Beban tambahan pada sumber daya, potensi konflik sosial, penguatan kerja sama internasional. - Turki: Tekanan ekonomi, perubahan demografi, risiko keamanan, penguatan pengaruh regional.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024.

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber literatur yang relevan. Pencarian literatur dilakukan pada beberapa database akademik terkemuka, termasuk *Scopus*, *Web of Science*, JSTOR, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi kombinasi istilah seperti "*refugee policy*", "*Indonesia*", "*Turkey*", "*national resilience*", "*forced displacement*", dan "*comparative analysis*". Selain itu, pencarian juga dilakukan pada situs resmi pemerintah Indonesia dan Turki, serta organisasi internasional seperti UNHCR untuk mendapatkan data dan dokumen kebijakan terkini.Kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat diterapkan untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang dianalisis. Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel peer-reviewed dalam bahasa Inggris atau bahasa nasional kedua negara yang diterjemahkan, (2) publikasi antara tahun 2011-2024 untuk mencakup periode krisis pengungsi Suriah dan perkembangan kebijakan terkini, (3) fokus pada kebijakan pengungsi di Indonesia atau Turki, dan (4) membahas aspek ketahanan nasional. Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel opini atau editorial, (2) studi yang tidak memiliki metodologi yang jelas, dan (3) publikasi yang tidak dapat diakses secara penuh.

Tabel 2: Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis Publikasi	Artikel *peer-reviewed,* laporan resmi pemerintah, laporan organisasi internasional	Artikel opini dan editorial
Bahasa	Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Turki (dengan terjemahan)	Bahasa selain yang disebutkan
Periode Waktu	2011-2024	Publikasi sebelum 2011
Fokus Studi	Kebijakan pengungsi di Indonesia atau Turki; Dampak terhadap ketahanan nasional	Studi yang tidak spesifik membahas kebijakan pengungsi atau ketahanan nasional
Metodologi	Studi dengan metodologi yang jelas (kualitatif, kuantitatif, atau *mixed-method*)	Studi tanpa metodologi yang jelas

Aksesibilitas	Publikasi dengan teks lengkap yang dapat diakses	Publikasi yang tidak dapat diakses secara penuh
Relevansi *Geografis*	Studi yang fokus pada Indonesia atau Turki	Studi yang tidak membahas Indonesia atau Turki
Tipe Dokumen	Artikel jurnal, buku, bab buku, laporan penelitian, tesis/disertasi	Presentasi konferensi, abstrak saja

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024.

Untuk memastikan objektivitas dan mengurangi bias, proses seleksi dan ekstraksi data dilakukan oleh dua peneliti secara independen. Perbedaan pendapat diselesaikan melalui diskusi dan, jika perlu, melibatkan peneliti ketiga sebagai penengah. Data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi: informasi bibliografi, metodologi penelitian, konteks kebijakan, temuan utama terkait implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap ketahanan nasional, serta rekomendasi yang diberikan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan sintesis naratif dengan elemen tematik. Tema-tema utama yang diidentifikasi meliputi: evolusi kebijakan pengungsi, tantangan implementasi, dampak sosio-ekonomi, implikasi keamanan, dan respon masyarakat sipil. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan pendekatan kebijakan Indonesia dan Turki, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta mengevaluasi efektivitas relatif dalam konteks masing-masing negara.

Untuk meningkatkan *validitas internal*, *triangulasi* sumber data dilakukan dengan membandingkan temuan dari artikel akademik dengan dokumen kebijakan resmi dan laporan organisasi internasional. Selain itu, analisis sensitivitas dilakukan untuk menilai bagaimana hasil *review* dapat berubah jika kriteria *inklusi/eksklusi* dimodifikasi atau jika bobot berbeda diberikan pada studi berdasarkan kualitas metodologisnya.Keterbatasan metode ini diakui, termasuk potensi bias publikasi di mana studi dengan temuan positif lebih mungkin dipublikasikan, serta keterbatasan dalam generalisasi temuan mengingat konteks spesifik dari masing-masing negara. Untuk mengatasi hal ini, upaya khusus dilakukan untuk mencari dan memasukkan literatur abu-abu (*grey literature*) dan laporan yang tidak dipublikasikan dari sumber-sumber yang kredibel.

Etika penelitian dijaga dengan memastikan integritas dalam pelaporan temuan, menghindari plagiarisme, dan memberikan atribusi yang tepat untuk semua sumber yang digunakan. Transparansi prosedur *review* dijaga dengan menyediakan daftar lengkap artikel yang diinklusi dan dieksklusi, beserta alasannya, dalam lampiran. Hasil dari *Systematic Literature Review* ini diharapkan dapat memberikan sintesis komprehensif tentang kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki, serta dampaknya terhadap ketahanan nasional.

Tabel 3: Sintesis Artikel Jurnal

Penulis & Tahun	Judul Artikel/Jurnal	Aspek	Indonesia	Turki
(Tengilimoğlu et al., 2021)	*Refugees' opinions about healthcare services: A case of turkey*	Implementasi Kebijakan	-	Turki: Tekanan pada sistem kesehatan nasional, namun menunjukkan kemampuan adaptasi.
(Syarifuddin et al., 2023)	Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya dari Perspektif Masyarakat	Respon Masyarakat	75% masyarakat sadar akan kebijakan pemerintah. 45% merasakan dampak positif, 30% netral, dan 25% negatif.	-

(Karina & Purwanti, 2021)	*Indonesia's National Policy on International Migration*	Evolusi Kebijakan Pengungsi	Indonesia fokus pada perlindungan pengungsi, perdagangan manusia, dan pekerja asing dalam konteks internasional.	-
(Muhtar et al., 2023)	Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand	Implementasi Kebijakan	Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 cukup mengakomodasi pengaturan pengungsi, namun masih ada interpretasi ganda.	-
(Rambe et al., 2021)	*Comparison of Indonesian and Malaysia Policies in Handling Refugees During The Covid-19 Pandemic*	Implementasi Kebijakan	Tidak ada pengaturan jelas tentang penanganan pengungsi selama pandemi Covid-19.	-
(Tarigan & Syahrin, 2021)	*Conditions, Problems, and Solutions of Associates and International Refugees in Indonesia*	Evolusi Kebijakan Pengungsi	Indonesia menghormati hak asasi pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement meskipun bukan negara pihak Konvensi 1951.	Indonesia: Potensi gangguan keamanan dan ketertiban akibat akumulasi pencari suaka.
(Firdausiah & Listiyapuji, 2023)	Perbandingan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lain Berdasarkan Hak Asasi Manusia	Implementasi Kebijakan	Indonesia bertanggung jawab melindungi pengungsi di wilayahnya meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951.	Indonesia: Kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan HAM dengan kepentingan nasional.
(Syahrin, 2018)	Perbandingan Hukum Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Berbagai Negara	Evolusi Kebijakan Pengungsi	Kebijakan Indonesia berfokus pada keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM pengungsi.	Indonesia: Tantangan dalam mengelola eksklusivitas dan relativitas kedaulatan negara.
(Agestia et al., 2023)	*The Implementation of Open Door Policy in Dealing*	Implementasi Kebijakan	-	Turki: Penguatan hubungan dengan Uni Eropa dan peningkatan

	with the Syrian Refugee Crisis			kapasitas penanganan pengungsi.
(Gibárti, 2020)	*Assisting Syrian refugees in Turkey: International approaches and domestic policies*	Dampak Sosio-ekonomi	-	Turki: Tekanan pada sumber daya nasional, namun juga peluang untuk inovasi kebijakan sosial.
(Zenginkuzucu, 2021)	*A Comparative Analysis on International Refugee Law and Temporary Protection in the Context of Turkey*	Analisis Perbandingan	-	Rezim perlindungan sementara Turki memenuhi persyaratan dasar hukum perlindungan internasional, namun masih perlu perbaikan.
(Achsin & Rafifah, 2020)	*International Relations Dynamics Towards Turkey's Migration Policy Regarding Syrian*	Pelaksanaan Kebijakan	-	Kebijakan Turki dipengaruhi oleh perubahan hubungan dengan Suriah, Uni Eropa, dan dinamika rezim pengungsi internasional.
(Efe & Jacoby, 2022)	*Making sense' of Turkey's refugee policy: The case of the Directorate General of Migration Management*	Pelaksanaan Kebijakan	-	Pegawai Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi Turki menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan pengungsi secara dinamis.
(Semih Tumen, 2023)	*The case of Syrian refugees in Türkiye: Successes, challenges, and lessons learned*	Dampak Sosio-ekonomi	-	Turki menghadapi tantangan integrasi 3,5 juta pengungsi Suriah, fokus pada pasar tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
(Irgil & Norman, 2024)	*Assessing the domestic political impacts of Turkey's refugee commodification*	Implikasi Keamanan	-	Komodifikasi pengungsi oleh Turki berdampak pada dinamika politik domestik, termasuk strategi oposisi.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal skala dan pendekatan. Indonesia, meskipun bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, telah mengambil langkah penting dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kebijakan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk penanganan pengungsi, termasuk prosedur penyelamatan, penampungan, dan keamanan (Muhtar et al., 2023). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Di

sisi lain, Turki telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan terbuka terhadap pengungsi, terutama dalam merespons krisis pengungsi Suriah. Kebijakan "*pintu terbuka*" Turki telah menjadikannya tuan rumah bagi populasi pengungsi terbesar di dunia. Implementasi kebijakan ini tercermin dalam program perlindungan sementara untuk pengungsi Suriah, yang memberikan akses ke pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja (Agestia et al., 2023). Namun, skala besar dari populasi pengungsi ini juga menciptakan tantangan signifikan bagi Turki, terutama dalam hal integrasi sosial dan ekonomi.

Pendekatan Turki terhadap pengungsi Suriah telah mengalami evolusi yang signifikan sejak awal krisis. Semih Tumen (2023) menjelaskan bahwa Turki telah mengembangkan kebijakan yang berfokus pada integrasi sosio-ekonomi pengungsi, dengan penekanan pada akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa krisis pengungsi Suriah bukan lagi situasi sementara, melainkan realitas jangka panjang yang memerlukan solusi berkelanjutan. Indonesia, meskipun menghadapi jumlah pengungsi yang jauh lebih kecil, juga telah mengalami evolusi dalam pendekatan kebijakannya. Syarifuddin et al. (2023) menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, misalnya, telah berkembang dari pendekatan yang murni berorientasi pada keamanan menjadi lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan, dengan 25% responden melaporkan dampak negatif dari kehadiran pengungsi.

Dampak *sosio-ekonomi* dari kebijakan pengungsi di kedua negara menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Di Turki, Gibárti (2020) mengidentifikasi bahwa kehadiran pengungsi Suriah telah menciptakan tekanan signifikan pada ekonomi dan pasar tenaga kerja lokal. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa program bantuan seperti *Emergency Social Safety Net* (ESSN) dan *Regional Refugee and Resilience Plan* (3RP) telah membantu meringankan beban ekonomi dan sosial, sambil memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi. Di Indonesia, dampak sosio-ekonomi dari kehadiran pengungsi cenderung lebih terlokalisir. Rambe et al. (2021) mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19, pengungsi di Indonesia menghadapi kerentanan yang meningkat, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dan pekerjaan. Situasi ini mencerminkan keterbatasan dalam kebijakan Indonesia yang tidak memiliki pengaturan khusus untuk penanganan pengungsi selama krisis kesehatan global.

Aspek kesehatan menjadi sorotan penting dalam kebijakan pengungsi kedua negara. Tengilimoğlu et al. (2021) melaporkan bahwa di Turki, meskipun pengungsi Suriah memiliki akses ke layanan kesehatan, masih ada tantangan signifikan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa 50% pengungsi melaporkan status kesehatan yang buruk, 61% memiliki penyakit kronis, dan 55% membutuhkan pengobatan rutin. Temuan ini menyoroti pentingnya kebijakan kesehatan yang lebih terarah dan komprehensif untuk populasi pengungsi. Di Indonesia, Firdausiah & Listiyapuji (2023) menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, negara ini tetap bertanggung jawab untuk melindungi pengungsi di wilayahnya, termasuk dalam aspek kesehatan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang memadai bagi pengungsi di daerah-daerah terpencil.

Implikasi keamanan dari kebijakan pengungsi juga menjadi perhatian utama di kedua negara. Di Turki, Irgil & Norman (2024) menganalisis dampak "*komodifikasi pengungsi*" terhadap dinamika politik domestik. Mereka menemukan bahwa penggunaan isu pengungsi sebagai alat politik telah mempengaruhi wacana keamanan nasional dan berpotensi meningkatkan polarisasi dalam masyarakat Turki. Sementara itu, di Indonesia, Tarigan & Syahrin (2021) mengidentifikasi potensi gangguan

keamanan dan ketertiban akibat akumulasi pencari suaka. Meskipun Indonesia menghormati prinsip *non-refoulement*, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran tentang implikasi keamanan jangka panjang dari kehadiran pengungsi, terutama mengingat keterbatasan sumber daya untuk pengawasan dan integrasi.

Evolusi kebijakan pengungsi di kedua negara juga mencerminkan dinamika hubungan internasional. Achsin & Rafifah (2020) menjelaskan bahwa kebijakan Turki terhadap pengungsi Suriah dipengaruhi oleh perubahan hubungan dengan Suriah, Uni Eropa, dan dinamika rezim pengungsi internasional. Kebijakan "*pintu terbuka*" Turki telah menjadi instrumen penting dalam negosiasi dengan Uni Eropa, termasuk dalam hal bantuan finansial dan prospek keanggotaan EU. Di Indonesia, Karina & Purwanti (2021) menunjukkan bahwa kebijakan migrasi internasional Indonesia, termasuk penanganan pengungsi, mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan komitmen internasional dengan kepentingan nasional. Kebijakan Indonesia berfokus pada perlindungan pengungsi, pencegahan perdagangan manusia, dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap isu migrasi internasional.

Implementasi kebijakan di tingkat lokal juga menjadi aspek penting dalam analisis komparatif ini. Efe & Jacoby (2022) mengungkapkan bahwa di Turki, pegawai Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan pengungsi secara dinamis di tingkat lokal. Fleksibilitas ini memungkinkan adaptasi kebijakan terhadap kondisi spesifik di berbagai wilayah Turki, namun juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi. Di Indonesia, Syahrin (2018) menganalisis perbandingan hukum kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam mengelola eksklusivitas dan relativitas kedaulatan negara dalam konteks penanganan pengungsi, sebuah isu yang sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perbatasan maritim yang luas.

Respon masyarakat terhadap kebijakan pengungsi juga menjadi faktor penting dalam implementasi dan evaluasi kebijakan. Di Indonesia, Syarifuddin et al. (2023) menemukan bahwa 75% masyarakat sadar akan kebijakan pemerintah terkait pengungsi, dengan 45% merasakan dampak positif, 30% netral, dan 25% negatif. Temuan ini menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pengungsi untuk memastikan dukungan dan efektivitas jangka panjang. Di Turki, Zenginkuzucu (2021) menganalisis rezim perlindungan sementara Turki dalam konteks hukum pengungsi internasional. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan Turki memenuhi persyaratan dasar hukum perlindungan internasional, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal integrasi jangka panjang dan perlindungan hak-hak pengungsi. Pandemi COVID-19 telah menambah dimensi baru pada tantangan penanganan pengungsi di kedua negara. Rambe et al. (2021) mengungkapkan bahwa baik Indonesia maupun Turki menghadapi kesulitan dalam menyediakan perlindungan dan layanan yang memadai bagi pengungsi selama krisis kesehatan global. Situasi ini menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap krisis kesehatan dan kemanusiaan.

Dalam konteks ketahanan nasional, kebijakan pengungsi di kedua negara memiliki implikasi yang signifikan. Di Turki, Semih Tumen (2023) mengidentifikasi tantangan integrasi jangka panjang dan transformasi struktur sosial-ekonomi sebagai konsekuensi dari kehadiran jutaan pengungsi Suriah. Sementara itu, di Indonesia, Muhtar et al. (2023) menekankan pentingnya menyeimbangkan komitmen kemanusiaan dengan kepentingan keamanan nasional dalam penanganan pengungsi. Kesimpulannya, analisis komparatif kebijakan pengungsi di Indonesia dan Turki mengungkapkan kompleksitas dan dinamika yang berbeda di kedua negara. Turki, dengan populasi pengungsi yang jauh lebih besar, telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada integrasi, meskipun

menghadapi tantangan signifikan dalam implementasi dan dampak sosio-ekonomi. Indonesia, meskipun menghadapi jumlah pengungsi yang lebih kecil, masih berjuang dengan keterbatasan sumber daya dan kerangka hukum dalam penanganan pengungsi. Kedua negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan komitmen kemanusiaan dengan kepentingan nasional, termasuk implikasi keamanan dan ekonomi. Pandemi COVID-19 telah memperumit situasi ini, menuntut adaptasi kebijakan yang cepat dan efektif. Ke depannya, baik Indonesia maupun Turki perlu terus mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam penanganan pengungsi, sambil mempertimbangkan dinamika regional dan global yang terus berubah.

KESIMPULAN

Studi komparatif ini mengungkapkan perbedaan signifikan antara kebijakan pengungsi Indonesia dan Turki serta implikasinya terhadap ketahanan nasional, di mana Turki, yang menghadapi jumlah pengungsi jauh lebih besar, telah mengadopsi pendekatan komprehensif dan berorientasi integrasi meski masih menghadapi tantangan implementasi dan dampak sosio-ekonomi, sementara Indonesia dengan jumlah pengungsi relatif lebih kecil menghadapi kendala sumber daya dan kerangka hukum yang belum memadai; keduanya tetap berupaya menyeimbangkan komitmen kemanusiaan dengan kepentingan nasional, termasuk aspek keamanan dan ekonomi. Pandemi COVID-19 memperumit situasi, menuntut adaptasi kebijakan yang cepat dan efektif, sehingga pengembangan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan penguatan kerangka hukum dan kapasitas penanganan pengungsi di Indonesia, fokus pada strategi integrasi jangka panjang di Turki, peningkatan koordinasi internasional terutama kerja sama bilateral seperti antara Indonesia dan Australia, pengembangan kebijakan responsif terhadap krisis global, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengungsi guna memastikan dukungan dan efektivitas jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dan Turki diharapkan dapat mengelola tantangan secara lebih efektif, menjaga ketahanan nasional, dan memenuhi komitmen kemanusiaan di tengah dinamika global yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Achsin, M. Z., & Rafifah, S. (2020). *International Relations Dynamics Towards Turkey ' S Migration Policy Regarding Syrian*. *2015*(1), 166–179.

Aditya, B. (2022). Come to be stranded: the dynamics of refugee influx in three Indonesian government regimes. *Majalah Geografi Indonesia*, *36*(2), 95. https://doi.org/10.22146/mgi.70636

Agestia, N. R., Aruni, A. Y. U., Umbu, N., & Nau, W. (2023). The Implementation of Open Door Policy in Dealing with the Syrian Refugee Crisis (A Case Study of Turkey- European Union Cooperation through the Emergency Social Safety Net Program 2016-2017). *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, *10*(1). https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.159

Efe, I., & Jacoby, T. (2022). "Making sense" of Turkey's refugee policy: The case of the Directorate General of Migration Management. *Migration Studies*, *10*(1), 62–81. https://doi.org/10.1093/migration/mnac008

Erdogan, M. M. (2018). Syrians in Turkey: A Framework for Achieving Social Cohesion with Syrians in Turkey. *Anatoli*, 13–30. https://doi.org/10.4000/anatoli.652

Firdausiah, N., & Listiyapuji, F. K. (2023). Perbandingan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lain Berdasarkan Hak Asasi Manusia. *Constitution Journal*, *2*(2), 57–74. https://doi.org/10.35719/constitution.v2i2.76

Gibárti, S. (2020). *Assisting Syrian refugees in Turkey : International approaches and domestic policies*.

Greenhill, K. (2016). Open Arms Behind Barred Doors: Fear, Hypocrisy and Policy Schizophrenia in the European Migration Crisis: European Migration Crisis. *European Law Journal*, *22*, 317–332. https://doi.org/10.1111/eulj.12179

Hugo, G., Tan, G., & Napitupulu, C. (2017). *Indonesia as a transit country in irregular migration to Australia* (pp. 167–196). https://doi.org/10.22459/LWG.12.2017.07

Irgil, E., & Norman, K. P. (2024). Assessing the domestic political impacts of Turkey's refugee commodification. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1–17. https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2332747

Karina, K., & Purwanti, M. (2021). Indonesia'S National Policy on International Migration. *Journal of Law and Border Protection*, *3*(1), 115–123. https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.213

Kiri\csci, K. (2014). *Syrian Refugees and Turkey's Challenges: Going Beyond Hospitality*. Brookings.

Memişoğlu, F., & Ilgit, A. (2016). Syrian refugees in Turkey: multifaceted challenges, diverse players and ambiguous policies. *Mediterranean Politics*, *22*, 1–22. https://doi.org/10.1080/13629395.2016.1189479

Missbach, A., & Purdey, J. (2023). Indonesian International Students in Australia during the COVID-19 Pandemic: Coming Out Stronger? *Advances in Southeast Asian Studies*, *16*(1), 17–37. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0085

Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Aziz Hadju, Z. A. (2023). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(1), 26–48. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art2

Rambe, I. E., Fakultas, M., Universitas, H., Kuala, S., Tinianus, E., Hukum, F., & Syiah, U. (2021). *Comparison of Indonesian and Malaysia Policies in Handling Refugees During The Covid-19 Pandemic*. *5*(3), 227–234.

Semih Tumen. (2023). The case of Syrian refugees in Türkiye: Successes, challenges, and lessons learned. *Thedocs.Worldbank.Org*, *April*, 1–18.

Syahrin, M. A. (2018). Perbandingan Hukum Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Berbagai Negara: Diskursus Ekskulsivitas Dan Relativitas Kedaulatan Negara. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, *3*(1), 10–27.

Syarifuddin, S., Cahyono, A. S., & Pahrijal, R. (2023). Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(12), 1159–1168. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.870

Tarigan, B. Y. A., & Syahrin, M. A. (2021). Conditions, Problems, and Solutions of Associates and International Refugees in Indonesia in the Perspective of National Law and International Law. *Journal of Law and Border Protection*, *3*(1), 11–21. https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.205

Tengilimoğlu, D., Zekioğlu, A., Budak, F., Eriş, H., & Younis, M. (2021). Refugees' opinions about healthcare services: A case of turkey. *Healthcare (Switzerland)*, *9*(5). https://doi.org/10.3390/healthcare9050490

Zenginkuzucu, D. M. (2021). a Comparative Analysis on International Refugee Law and Temporary Protection in the Context of Turkey. *Age of Human Rights Journal*, *17*(17), 385–410. https://doi.org/10.17561/TAHRJ.V17.6297